



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arman Bin Agus;
2. Tempat lahir : Kelutum;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelutum Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arman Bin Agus ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 483/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Bin Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Bin Agus dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Arman Bin Agus bersama-sama dengan Saksi Noviansyah Bin Haliman Hakim (*sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Baturaja*), Reno Saputra Bin Gunawan (*DPO/01/Juni/2020/Reskrim*) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei di tahun 2022, bertempat di rumah korban Budi Riadi Bin Suji yang beralamat di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pada saat itu sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelutum Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama dengan Reno Saputra (DPO) dan saksi Noviansyah, Terdakwa pada saat itu mengajak Reno Saputra (DPO) dan saksi Noviansyah untuk mengambil sepeda motor korban Budi Riadi Bin Suji yang beralamat di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Bahwa sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama dengan Reno dan Saksi Noviansyah pergi ke rumah korban Budi Riadi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa body No Plat BG 6562 YP milik saksi Sardini yang Terdakwa pinjam sebelumnya dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi Noviansyah dan Reno Saputra berboncengan di belakang Terdakwa, sesampainya di rumah korban Budi Riadi, saksi Noviansyah menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa dan Reno Saputra menaiki tangga yang berada di luar rumah korban setelah itu turun menuju garasi yang berada di bagian bawah rumah korban kemudian Terdakwa dan Reno mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter nomor plat R 4540 ZF milik korban Budi Riadi melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang Terdakwa langsung membuka tutup seng garasi dan kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor sedangkan Reno mendorong sepeda motor dari belakang sampai keluar menjauh dari rumah korban kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor setelah itu Terdakwa bersama dengan Reno pergi membawa Yamaha Jupiter nomor plat R 4540 ZF milik korban menuju kerumah Terdakwa sedangkan saksi Noviansyah yang menunggu diluar rumah korban mengikuti Terdakwa dari belakang;

Bahwa Terdakwa Arman Bin Agus bersama-sama saksi Noviansyah Bin Haliman Hakim, Reno Saputra Bin Gunawan (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa izin atau tanpa sepengetahuan korban Budi Riadi Bin Suji selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa korban Budi Riadi Bin Suji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa Arman Bin Agus bersama dengan saksi Noviansyah Bin Haliman Hakim dan Reno Saputra Bin Gunawan (DPO) yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sardini Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Desa Sinar Napalan Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, tanpa body, dengan nomor mesin : MH32P20037K674327 dan Nomor Mesin : 2P2-674374 milik Saksi dengan alasan untuk digunakan pulang kerumah di desa tanjung jaya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keraguan pada saat meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa sebab pada saat itu Terdakwa memakai sorban dan peci sehingga Saksi yakni bahwa setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai napi ia sudah insaf atau sudah menjadi orang baik – baik dan Saksi tidak tahu kalau kendaraan yang ia pinjam kepada Saksi ia gunakan sebagai alat menuju tempat ia mencuri dan Saksi baru tahu setelah Saksi dipanggil pihak kepolisian di Polsek Buay Pemaca;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Riadi Bin Suji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa body YAMAHA jupiter, Tahun 2011, Nomor Plat R 4540 ZF Nomor Rangka : MH331B004BJ933843 dan Nomor Mesin : 31B933889 milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 wib;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut diparkirkan oleh Saksi di gudang bawah rumah Saksi yang beralamat di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur sendiri di kamar rumah Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Noviansyah Bin Haliman Hakim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Reno Saputra (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa body YAMAHA jupiter, Tahun 2011, Nomor Plat R 4540 ZF Nomor Rangka : MH331B004BJ933843 dan Nomor Mesin : 31B933889 di sebuah rumah yang berada di Pematang Garang Desa Danau Jaya Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) pergi ke rumah korban dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi Sardini;
 - Bahwa sesampainya di rumah korban, Terdakwa menyuruh saksi Noviansyah menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa dan Reno Saputra menuju ke rumah korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) menuju ke rumah korban, dan kurang lebih setelah 1 (satu) jam Saksi menunggu, Saksi melihat Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) datang dengan mendorong sepeda motor, lalu setelah menjauh dari rumah Korban, Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Reno pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut menuju kerumah Terdakwa sedangkan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sardini;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Reno Saputra (DPO) dan Saksi Noviansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelutum Desa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Reno Saputra (DPO) dan saksi Noviansyah untuk mencuri sepeda motor lalu ajakan tersebut diterima oleh saksi Noviansyah dan Reno;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) menuju ke Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa body No Plat BG 6562 YP milik saksi Sardini yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut, Terdakwa, dan saksi Noviansyah serta Reno Saputra (DPO) melihat rumah yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Noviansyah menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa dan Reno Saputra menuju ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mengitari rumah korban lalu melihat di gudang bawah rumah korban terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, yang mana gudang tersebut tidak memiliki pintu depan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) turun ke bawah rumah korban melalui tangga yang berada di luar rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mendekati Sepeda Motor milik korban tersebut dan menemukannya dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka tutup seng gudang dan kemudian memegang stang sepeda motor sedangkan Reno mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai keluar menjauh dari rumah saksi Budi Riadi lalu menghidupkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Reno pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut menuju kerumah Terdakwa sedangkan saksi Noviansyah mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sardini;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa body YAMAHA jupiter, Tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor Plat R 4540 ZF Nomor Rangka : MH331B004BJ933843 dan Nomor Mesin : 31B933889;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa, saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Reno Saputra (DPO) dan Saksi Noviansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelutum Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Reno Saputra (DPO) dan saksi Noviansyah untuk mencuri sepeda motor lalu ajakan tersebut diterima oleh saksi Noviansyah dan Reno;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) menuju ke Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa body No Plat BG 6562 YP milik saksi Sardini yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;

- Bahwa sesampainya di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut, Terdakwa, dan saksi Noviansyah serta Reno Saputra (DPO) melihat rumah saksi Budi Riadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Noviansyah menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa dan Reno Saputra menuju ke rumah saksi Budi Riadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mengitari rumah saksi Budi Riadi lalu melihat di gudang bawah rumah saksi Budi Riadi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, yang mana gudang tersebut tidak memiliki pintu depan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) turun ke bawah rumah saksi Budi Riadi melalui tangga yang berada di luar rumah saksi Budi Riadi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mendekati Sepeda Motor milik saksi Budi Riadi tersebut dan menemukannya dalam keadaan tidak dikunci stang;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka tutup seng gudang dan kemudian memegang stang sepeda motor sedangkan Reno mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai keluar menjauh dari rumah saksi Budi Riadi lalu menghidupkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Reno pergi membawa sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut menuju kerumah Terdakwa sedangkan saksi Noviansyah mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sardini;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa body YAMAHA jupiter, Tahun 2011, Nomor Plat R 4540 ZF Nomor Rangka : MH331B004BJ933843 dan Nomor Mesin : 31B933889 milik saksi Budi Riadi;

- Bahwa Terdakwa, saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Budi Riadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Arman Bin Agus sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta



dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Reno Saputra (DPO) dan Saksi Noviansyah di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelutum Desa Tanjung Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak Reno Saputra (DPO) dan saksi Noviansyah untuk mencuri sepeda motor lalu ajakan tersebut diterima oleh saksi Noviansyah dan Reno;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa pergi bersama dengan saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) menuju ke Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa body No Plat BG 6562 YP milik saksi Sardini yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut, Terdakwa, dan saksi Noviansyah serta Reno Saputra (DPO) melihat rumah saksi Budi Riadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Noviansyah menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar, sementara Terdakwa dan Reno Saputra menuju ke rumah saksi Budi Riadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mengitari rumah saksi Budi Riadi lalu melihat di gudang bawah rumah saksi Budi Riadi terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor, yang mana gudang tersebut tidak memiliki pintu depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) turun ke bawah rumah saksi Budi Riadi melalui tangga yang berada di luar rumah saksi Budi Riadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) mendekati Sepeda Motor milik saksi Budi Riadi tersebut dan menemukannya dalam keadaan tidak dikunci stang;



Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka tutup seng gudang dan kemudian memegang stang sepeda motor sedangkan Reno mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sampai keluar menjauh dari rumah saksi Budi Riadi lalu menghidupkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Reno Saputra (DPO) pergi membawa sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut menuju kerumah Terdakwa sedangkan saksi Noviansyah mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sardini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor tanpa body YAMAHA jupiter, Tahun 2011, Nomor Plat R 4540 ZF Nomor Rangka : MH331B004BJ933843 dan Nomor Mesin : 31B933889 milik saksi Budi Riadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja bersama-sama dengan saksi saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) membawa pergi motor milik saksi Budi Riadi yang semula terparkir di gudang bagian bawah rumah saksi Budi Riadi menuju ke tempat lain yaitu rumah Terdakwa telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap motor milik saksi Budi Riadi tersebut sehingga motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa secara mutlak dan nyata, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Budi Riadi dan membawanya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah diketahui bahwa adapun maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa, saksi Noviansyah dan Reno Saputra (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Budi Riadi selaku pemilik sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di rumah saksi Budi Riadi yang beralamat di Dusun V Pematang Garang Desa Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi Budi Riadi dalam keadaan tertidur, dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil motor milik saksi Budi Riadi tersebut, Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Budi Riadi selaku pemiliknya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang



dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Budi Riadi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Noaviansyah dan Reno Saputra (DPO), yang mana peran Terdakwa dan Reno Saputra (DPO) adalah mengambil sepeda motor saksi Budi Riadi sementara saksi Noviansyah mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa, saksi Noaviansyah dan Reno Saputra (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Bin Agus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Bta